



Menghitung Pembagian Faraid (Waris) Dengan Metode Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) Dalam Perspektif Hukum Islam

Choirul Kurniawan, IKIP Budi Utomo

Welas Listiani, ✉ IKIP Budi Utomo

✉ welas.listiani1981@gmail.com

Abstract: Studying Faraid science or mawaris science is a duty of fardhu kifayah for every Muslim. This science discusses the parts of inheritance in someone who died. Learning faraid can be worth worshipping for those who learn it. Islam provides full protection to the property that will be owned by humans, whether the human being is alive or dead. When humans are still alive, then the ownership of property in humans is protected by islamic rules strictly. Islam gives strict sanctions to anyone who will take and damage the property of others without any reason to be entitled. When the human died, then the Religion of Islam also regulates the transfer of these property clearly through the science of mawaris or faraid science. This science is related to Mathematics which has a very important role in human life in giving birth to various disciplines such as physics, chemistry, biology, and various other scientific disciplines including Faraid. So it is not surprising that today's mathematical science develops very rapidly along with the progress of the times and human demands will be happy progress in various fields of life, so it is not excessive if mathematics can be dubbed as the Queen of Science. One of the mathematical sciences used in the division of inheritance is the Smallest Federal Multiple (SFM).

Keywords: Faraid, The Smallest Federal Multiple

Abstrak: Mempelajari Ilmu Faraid atau ilmu mawaris merupakan kewajiban fardhu kifayah bagi setiap muslim. Ilmu ini membahas tentang bagian-bagian harta warisan pada seseorang yang meninggal dunia. Belajar faraid dapat bernilai ibadah bagi yang mempelajarinya. Islam memberikan perlindungan penuh kepada harta benda yang akan dimiliki oleh manusia, baik ketika manusia itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ketika manusia masih hidup, maka kepemilikan harta benda pada manusia dilindungi oleh aturan islam secara tegas. Agama Islam memberikan sanksi tegas kepada setiap orang yang akan mengambil dan merusak harta benda orang lain tanpa ada alasan yang menjadi haknya. Ketika manusia tersebut meninggal dunia, maka Agama Islam juga mengatur berpindahnya harta benda tersebut secara jelas melalui ilmu mawaris atau ilmu faraid. Ilmu ini berhubungan dengan Matematika yang memiliki peran yang sangat penting pada kehidupan manusia dalam melahirkan berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan berbagai disiplin keilmuan lainnya termasuk Faraid. Sehingga tidak heran jika zaman sekarang ini ilmu matematika berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan manusia akan belbagai kemajuan diberbagai bidang kehidupan, sehingga tidak berlebihan jika matematika bisa dijuluki sebagai Queen Of Science. Salah satu dari ilmu Matematika yang digunakan dalam pembagian waris yaitu Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK).

Kata kunci: Faraid, Kelipatan Persekutuan Terkecil

Received 9 Februari 2022; **Accepted** 15 Februari 2022; **Published** 20 Februari 2022

Citation: Kurniawan, C., & Listiani, W. (2022). Menghitung Pembagian Faraid (Waris) dengan Metode Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dalam Perspektif Islam. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 02 (01), 87-92.



Copyright ©2021 Jurnal Jendela Pendidikan

Published by CV. Jendela Edukasi Indonesia. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Ilmu faraid atau ilmu pembagian warisan sangat penting untuk dipelajari. Pada ilmu faraid terdapat aturan-aturan tentang siapa saja yang berhak dapat bagian warisan hingga berapa besaran bagian harta waris untuk ahli waris. Dengan mengetahui ilmu faraid, seorang Muslim akan dapat dengan sangat mudah untuk membagi harta warisnya sesuai syariat Islam. Sehingga terhindar dari pembagian harta waris yang tidak adil yang dapat membuat perselisihan di tengah keluarga. Menyelesaikan masalah warisan dapat menjadi krusial karena dapat menimbulkan persengketaan dan perselisihan paham dalam suatu keluarga (Faraidh et al., 2019).

Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum waris adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang manakal pewaris sudah meninggal dunia (Rozy, 2020). Faraid menjadi hukum Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam (Basri, 2020). Nabi Muhammad SAW menganjurkan mempelajari ilmu faraidh. Hal ini tertuang dalam sabdanya "Belajarlah kamu ilmu faraidh dan ajarkanlah olehmu tentang ilmu faraidh. Karena sesungguhnya ilmu faraidh itu ibarat separuh dari ilmu. Ilmu faraidh adalah ilmu yang pertama-tama dilupakan dan ilmu yang pertama-tama diangkat dari umatku".

Jadi faraid atau ilmu mawaris merupakan ilmu yang harus dipelajari dan dijaga keberadaannya untuk kemaslahatn ummat. Hukum waris Islam adalah hukum muamalah tentang pembagian harta ditinggalkan pewarisnya setelah meninggal dunia dan akan dimiliki oleh ahli waris secara proporsional sesuai dengan Alqur'an dan Alhadits (Basri, 2020).

Meskipun faraid merupakan ilmu yang wajib dipelajari namun, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam membagi harta warisan. Hal ini menyebabkan orang enggan untuk membagi harta waris karena khawatir melakukan kesalahan penghitungan waris. (Islam et al., 2020) menegaskan bahwa ilmu ini kurang diminati, dianggap sulit dipelajari dan dilaksanakan, serta merupakan ilmu yang dilupakan untuk pertama kali.

Pemahaman terhadap Faraid

Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum waris adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang manakal pewaris sudah meninggal dunia (Rozy, 2020). Selanjutnya, Faraid menjadi hukum Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam (Basri, 2020). Pasal 174 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) menjelaskan bahwa waris dibagi berdasarkan hubungan darah dan pernikahan meliputi: golongan laki-laki yaitu: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan antara lain: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; dan duda atau janda. Namun jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Mahkamah Agung RI, 2011). Akibatnya harta waris merupakan harta yang diberikan dari orang yang sudah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga atau kerabatnya.

Kelipatan Persekutuan Terkecil dalam Faraid

Pembagian harta waris menurut Islam diatur dalam Al-Qur an, yaitu pada surat An-Nisa ayat 11 yang menyebutkan bahwa bagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 tipe prosentasi pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua per tiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$).

Bagian-bagian tersebut merupakan bilangan yang dipelajari dalam Matematika sebagai bilangan pecahan yang memerlukan pemahaman konsep Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK). Memahami konsep bilangan dapat mendukung pemahaman konsep-konsep yang lain dalam Matematika atau bidang lainnya (Yuniati, 2012). Namun bilangan pecahan tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam pembagian harta waris untuk

mendapatkan ketentuan bagian secara detail dan menyeluruh karena harus menyamakan penyebut terlebih dahulu (Islam et al., 2020).

Paparan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan agar Faraid dapat difahami dengan lebih baik dengan memanfaatkan konsep KPK sehingga dapat menyelesaikan masalah harta warisan sesuai dengan hukum Islam. Oleh Karen aitu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan cara pembagian waris sesuai dengan ilmu faraid menggunakan kelipatan persekutuan terkecil (KPK).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Instrumen yang digunakan dalam peneliitan adalah dokumentasi dari buku atau artikel ilmiah tentang faraid dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK). Peneliti melakukan pengumpulan data dari beberapa referensi tentang faraid yang dikorelasikan dengan ilmu matematika. Peneliti *me-review* beberapa literatur yang relevan dengan topik, kemudian melakukan sintesis dan mencatat atau merangkum dari beberapa literasi untuk dituangkan dalam tulisan. Selanjutnya diberikan analisis studi kasus pemecahan masalah faroid dengan menggunakan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan simpulan.

HASIL PENELITIAN

Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) menjelaskan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta warisan dari pewaris, menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian setiap ahli waris. Pewaris yaitu orang Islam yang meninggal dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum sebagai ahli waris. Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa benda atau hak-hak yang dimilikinya. Selanjutnya, harta waris yaitu harta bawaan beserta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Mahkamah Agung RI, 2011).

Pasal 174 bab waris dalam KHI menjelaskan bahwa kelompok ahli waris dibedakan menjadi dua yaitu dari hubungan darah dan perkawinan. Dari hubungan darah terdiri dari: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek. Dari hubungan perkawinan meliputi duda atau janda. Namun, jika semua ahli waris ada, yang berhak menerima waris adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda (Mahkamah Agung RI, 2011).

Pembagian harta waris dibuat sesuai dengan *furūd al- muqaddarah* seperti setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperenam ($1/6$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), dan sepertiga ($1/3$) (Islam et al., 2020).

Hal tersebut ditegaskan dalam Alqur'an surat Annisa ayat 11 yaitu Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (TafsirQ, n.d.).

Pembagian waris tersebut memerlukan ilmu matematika karena menggunakan bilangan pecahan. Sehingga harus memahami konsep Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) untuk dapat membagi sesuai dengan hukum Islam. Yuniati (2012) menegaskan bahwa pemahaman terhadap bilangan mendukung pemahaman konsep-konsep Matematika atau bidang selain Matematika.

Selanjutnya, langkah-langkah pembagian ahli waris dengan metode Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) yaitu: menentukan bagian ahli waris dan menentukan KPK, menentukan Majmu' Siham, serta menentukan jumlah harta yang ditinggalkan pewaris. Berikut ini contoh masalah Faraid. Jika pamaris meninggalkan harta sebesar Rp. 300.000.000,- dengan ahli waris yang ditinggalkan : suami, ibu, dan anak laki-laki.

Cara menyelesaikan masalah tersebut yaitu:

Tahap 1 : Menentukan bagian ahli waris dan menentukan Asal Masalah (KPK)

Seorang suami = $\frac{1}{4}$
 Seorang Ibu = $\frac{1}{6}$
 Anak laki-laki = ashabah/sisa
 Asal Masalah = KPK dari 4 dan 6 (KPK=12)
 Bil kelipatan 4 = 4, 8, 12
 Bil Kelipatan 6 = 6, 12, 18
Langkah pertama :
 1. Siham Suami = $\frac{1}{4} \times 12 = 3$
 2. Siham Ibu = $\frac{1}{6} \times 12 = 2$
 3. Anak laki-laki = sisa (12-3-2)=7
 4. Majmu Siham = jumlah (3+2+7) =12

GAMBAR 1. Asal Masalah dan Siham

Tahap 2 : Menentukan Majmu' Siham

Ahli waris	Bagian	12
Suami	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	2
Anak laki-laki	SISA	7
Majmu' Siham		12

Gambar 2. Majmu' Siham

Tahap 3 : Menentukan jumlah harta yang ditinggalkan pewaris

Langkah ketiga =
 Suami = $3 \times \text{Rp}25.000.000 = 75.000.000$
 Ibu = $2 \times \text{Rp}25.000.000 = 50.000.000$
 Anak laki-laki = $7 \times \text{Rp}25.000.000 = 175.000.000$

GAMBAR 3. Hasil Akhir Penghitungan Faraid

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pewaris dalam contoh di pemecahan masalah di atas adalah seorang istri yang meninggal dunia dan mempunyai ahli waris yaitu, ibu, suami dan anak laki-laki. Harta waris yang dimiliki adalah Rp. 300.000.000.

Pada gambar 1 dijelaskan bahwa suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{6}$, dan anak laki-laki asobah. Hal ini sesuai dengan pasal 178 ayat 1 dalam KHI bahwa Ibu mendapat seperenam bagian karena ada anak yang ditinggalkan. Selanjutnya dalam pasal 179 menegaskan bahwa suami (duda) memperoleh seperempat bagian karena memiliki anak (Mahkamah Agung RI, 2011). Hal ini dipertegas dalam surat An-Nisa ayat 11 dalam Al-Qur'an yang artinya bagi kedua orang tua masing-masing memperoleh bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia jika ia memiliki anak. "Bagi kedua orang tua masing-masing mendapatkan bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan orang yang meninggal apabila ia memiliki anak (Muttaqin, 2018).

Selanjutnya anak mendapat ashobah karena masih ada sisa harta. Az-Zuhaili kitab al-Mu'tamad menjelaskan bahwa semua ahli waris yang tidak memiliki bagian sesuai dengan ketentuan maka memiliki hak atas semua harta waris jika seorang diri, dan mengambil sisa harta waris jika sebelumnya sudah diambil oleh orang yang memiliki bagian pasti (Muttaqin, 2018).

Sesuai dengan konsep Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) maka ditentukan asal masalah pembagian harta warisan. Asal masalah merupakan bilangan bulat terkecil yang dapat digunakan untuk menentukan bagian setiap ahli waris dengan benar (Rozy, 2020). Jika ada bilangan $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{6}$ maka asal masalah dari warisan tersebut adalah bilangan KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Asal masalah dapat disebut sebagai KPK karena dihasilkan dari bilangan penyebut setiap ahli waris dan habis dibagi oleh semua penyebut (Rozy, 2020).

Asal masalah digunakan untuk menentukan siham ahli waris. Siham merupakan hasil perkalian antara asal masalah dengan bagian pasti ahli waris (Rozy, 2020). Siham dari gambar 1 untuk ibu adalah 2 dan suami adalah 3 yang diperoleh dari 12 dikali dengan $\frac{1}{6}$ dan 12 dikali dengan $\frac{1}{4}$. Setelah diperoleh siham ibu dan suami maka dapat diketahui asobah atau siham untuk anak laki-laki yaitu 7.

Selanjutnya pada gambar 2 ditentukan majmu siham yang merupakan jumlah dari semua siham yaitu siham ibu, suami, dan anak laki-laki. Sehingga majmu siham yang didapat adalah 12. Majmu siham digunakan untuk menentukan nominal harta yaitu Rp.300.000.000 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah Rp. 25.000.000.

Setelah itu menghitung bagian harta warisan setiap ahli waris berdasarkan siham dan nominal harta waris setelah dibagi dengan majmu siham seperti pada gambar 3. Hasil pembagian ibu sejumlah Rp. 50.000.000, suami (duda) sejumlah Rp. 75.000.000, dan anak laki-laki sejumlah Rp. 175.000.000. Jadi total harta waris tetap Rp. 300.000.000.

SIMPULAN

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah waris atau ilmu hitung faraid dalam perspektif Islam. Hal ini akan menghasilkan harta yang baik, halal dan berkah. Sebaliknya, jika pembagian faraid tidak berdasarkan pembagian syariat Islam tentu murka Allah dan kelak akan berpengaruh dalam kehidupan di dunia dan akhiratnya. Konsep KPK harus dipelajari sejak dini mulai dari Sekolah Dasar atau sederajat agar tidak melakukan penghitungan yang salah dalam membagi harta waris. Hal-hal yang harus difahami dalam faraid diantaranya asal masalah, siham, dan majmu siham selain aturan pembagian hak waris untuk setiap ahli waris. Oleh karena itu, untuk dapat memahami faraid juga harus memahami KPK sebagai bagian dari ilmu Matematika karena keduanya saling mendukung dalam memecahkan suatu masalah mawaris.

DAFTAR PUSTAKA

1. Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37–46. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/2591>
2. Faraidh, M., Kompilasi, D. A. N., & Islam, H. (2019). *Ahli waris penerima*. 1(2), 172–198.
3. Islam, J. H., Islam, P. S., Cetak, M., & Online, M. (2020). *THE TECHNIQUE OF INHERITANCE DISTRIBUTION USING THE ORIGIN OF THE PROBLEM 24 AND INHERITANCE TABLE.. 2800*.
4. Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Issue 1).
5. Muttaqin, y. (2018). Mengenal Bagian Ashabah dalam Warisan: Definisi dan Macamnya. *Nuonline*. <https://islam.nu.or.id/warisan/mengenal-bagian-ashabah-dalam-warisan-definisi-dan-macamnya-UyLm7>
6. Rozy. (2020). Tata Cara Lengkap Pembagian Harta Warisan Menurut Islam. *Laduni*. <https://www.laduni.id/post/read/54600/tata-cara-pembagian-harta-warisan-menurut-islam>
7. TafsirQ. (n.d.). *Surat An-nisa' ayat 11*. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-11>
8. Yuniati, S. (2012). Menentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) Dan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) Dengan Menggunakan Metode "PEBI." *Beta*, 5(2), 149–165.

PROFIL SINGKAT

Choirul Kurniawan adalah dosen Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Ilmu Ekskta dan Keolahragaan, IKIP Budi Utomo Malang. Ia juga aktif berdakwah di daerah Malang.

Welas Listiani adalah dosen Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Ilmu Ekskta dan Keolahragaan, IKIP Budi Utomo Malang. Ia merupakan editor di jurnal nasional PRISMATIKA.